

Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Pasar Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Sistem Perbankan Syariah

Hazihratun Khutsiyah¹ Rahmi²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia^{1,2}
Email: khutsiyahhaziratun@gmail.com¹ rahmi@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman pedagang Pasar Mungka tentang perbankan syariah yang ditandai dengan masih adanya pedagang yang menggunakan jasa bank konvensional dan rentenir. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian pedagang Pasar Mungka masih menggunakan layanan keuangan non-syariah, yakni 25 pedagang menggunakan bank konvensional dan 38 pedagang memanfaatkan jasa rentenir. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menerapkan teknik wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumentasi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa, pemahaman pedagang terhadap perbankan syariah masih rendah, terutama berkaitan dengan pemahaman konsep, produk, dan akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada 197 pedagang diperoleh hasil 25 (12,7%) pedagang termasuk kategori paham, 51 (25,9%) cukup paham, dan 121 (61,4%) tidak paham. Pemilihan jasa konvensional dan rentenir yang dilakukan pedagang Pasar Mungka dipengaruhi oleh faktor pemahaman pedagang, faktor pendidikan, faktor kemudahan proses dan akses layanan, faktor kurangnya sosialisasi dan promosi bank syariah, dan faktor minat pedagang.

Kata Kunci: Pemahaman, Perbankan Syariah, Pedagang

Abstract

This study is motivated by the low understanding of Islamic banking among traders in Mungka Market, as evidenced by the continued use of conventional bank services and moneylenders. Field findings indicate that some traders in Mungka Market still utilize non-Islamic financial services, with 25 traders using conventional banks and 38 traders relying on moneylenders. This study employs a qualitative descriptive approach using interview, observation, and documentation techniques. The research findings reveal that traders' understanding of Islamic banking remains low, particularly regarding concepts, products, and contracts used in Islamic banking. From the study conducted on 197 traders, the results show that 25 (12,7%) traders fall into the "understand" category, 51 (25,9%) into the "moderately understand" category, and 121 (61,4%) into the "do not understand" category. The choice of conventional and moneylender services by Mungka Market traders is influenced by factors such as traders' understanding, education level, ease of process and service access, lack of socialization and promotion of Islamic banks, and traders' interest.

Keywords: Understanding, Islamic Banking, Trader



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah memiliki peran signifikan dalam perekonomian umat. Keberadaannya memberi ruang bagi masyarakat muslim untuk bertransaksi sesuai syariah sehingga terhindar dari praktik riba.¹ Sistem yang dijalankan tidak berlandaskan bunga tetap, melainkan pada prinsip keadilan melalui mekanisme bagi hasil. Selain itu, lembaga keuangan syariah ini turut memperluas akses pembiayaan bagi kelompok kecil yang sering kesulitan mendapatkan modal. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang mengoperasikan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan pokoknya tidak semata-mata

¹ Adiwarman A. Karim, "Ekonomi Mikro Islam" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). hlm, 17.

mengejar laba, melainkan juga menyoroti nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan berkah dalam setiap transaksi ekonomi,² ini membuatnya berbeda dari bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya. Hubungan antara bank syariah dan nasabahnya dibangun berdasarkan prinsip kemitraan, di mana laba dan risiko dibagi secara adil oleh kedua pihak. Pada intinya, fungsi bank syariah mirip dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga perantara yang mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat³. Meski begitu, dalam penerapannya, bank syariah memanfaatkan perjanjian-perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam, seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah.

Dalam pandangan islam, seluruh kegiatan ekonomi termasuk jasa dan perdagangan wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi harus bebas dari praktik *riba*, *gharar*, maupun bentuk ketidakadilan lainnya. Oleh sebab itu, bank syariah yang sering disebut bank tanpa bunga hadir untuk memberikan alternatif sistem keuangan yang selaras dengan tuntunan islam. Bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya tidak hanya bertujuan menyediakan sarana transaksi yang halal, tetapi juga berfungsi sebagai ujian bagi umat Islam untuk memperkuat komitmen mereka terhadap ekonomi syariah. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan bagi perbankan syariah untuk terus berupaya menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat agar benar-benar memahami serta percaya pada konsep dan praktik perbankan syariah.⁴ Sebagian masyarakat masih memandang bank syariah hanya sebatas identitas keagamaan saja. Pandangan ini muncul karena penerapan konsep perbankan si Indonesia sering kali menimbulkan pemahaman yang kurang tepat, bahkan di kalangan umat islam sendiri. Bank syariah menghadapi berbagai tantangan khususnya dari Masyarakat awam yang sudah lama terbiasa dengan pola pikir dan budaya ekonomi kapitalis. Hingga saat ini, perkembangan perbankan syariah di Indonesia belum mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal. Kondisi ini terlihat dari masih terbatasnya jumlah lembaga perbankan syariah yang beroperasi, khususnya di wilayah Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan hasil pengamatan, lembaga perbankan syariah yang beroperasi secara langsung di wilayah tersebut hanya PT. BPRS Al-Makmur. Pemahaman pedagang terhadap perbankan syariah di Kecamatan Mungka masih sangat rendah. Dari data berikut:

Tabel 1. Jumlah Pedagang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Tahun 2025

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
SD	24	41	65	33,0%
SMP/MTS	37	45	82	41,6%
SMS/SMK/MA	13	34	47	23,9%
S1/Diploma	1	2	3	1,5%
Total	94	103	197	100%

Sumber: Wawancara Bendahara Pasar Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan data yang telah disajikan, diketahui bahwa dari total 197 pedagang Pasar Mungka yang terdiri atas 94 pedagang laki-laki dan 103 pedagang perempuan.⁵ Hasil wawancara menunjukkan bahwa 38 pedagang menggunakan jasa rentenir dan 25 pedagang memilih menggunakan bank konvensional. Sementara itu, data dari pihak internal PT. BPRS Al-Makmur menunjukkan bahwa dari keseluruhan pedagang Pasar Mungka, hanya 30 pedagang atau sebesar 15,23 persen yang tercatat sebagai nasabah bank syariah tersebut.⁶ Kondisi ini

² Ascarya, "Akad dan Produk Syariah" (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

³ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, "Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi" (Jakarta, 2009), Bumi Askara. hlm, 215.

⁴ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah" (Jakarta: Kencana, 2012). hlm, 57.

⁵ Rido Bendahara Pasar, "Wawancara Pribadi" (Kabupaten Lima Puluh Kota: Selasa 19 September, 2025).

⁶ Dia Pegawai PT. BPRS Al-Makmur, "Wawancara Pribadi" (Kabupaten Lima Puluh Kota: Minggu 23 September, 2025).

menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pedagang Pasar Mungka terhadap perbankan syariah memiliki peran penting dalam menentukan pilihan mereka terhadap penggunaan jasa keuangan. Namun demikian, faktor keagamaan tidak selalu menjadi satu-satunya pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian, penting untuk menganalisis pemahaman pedagang tentang perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tingkat pemahaman pedagang Pasar Mungka terhadap konsep dan praktik perbankan syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Pemahaman

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam menangkap makna, menafsirkan informasi, dan menjelaskan kembali suatu informasi atau konsep secara benar. Selain itu pemahaman dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam menguasai makna dari symbol, konsep, ataupun prinsip yang terkandung dalam bahan belajar.⁷ Pemahaman tidak hanya sebatas mengingat pengetahuan, tetapi juga mencakup kemampuan menginterpretasikan makna, menghubungkan konsep, serta mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan nyata. Individu yang memahami suatu konsep berarti mampu menginterpretasikan dan menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri. Dalam ranah kognitif, pemahaman menempati tingkat kedua setelah pengetahuan dan menuntut proses berpikir yang lebih mendalam. Kemampuan memahami juga meliputi keahlian dalam menafsirkan makna, menjelaskan suatu keadaan, dan menghubungkan berbagai konsep secara tepat dan logis.⁸

Indikator Pemahaman

Pemahaman dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain kemampuan menafsirkan informasi, memberikan contoh, mengklasifikasikan, meringkas, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan suatu konsep. Indikator-indikator ini menunjukkan sejauh mana seseorang mampu menguasai makna suatu materi secara menyeluruh. Semakin banyak indikator yang dapat dipenuhi, maka semakin tinggi tingkat pemahaman individu terhadap suatu konsep.⁹

- Menafsirkan (interpreting), yaitu kemampuan individu dalam memahami dan menjelaskan makna suatu informasi atau konsep dengan Bahasa sendiri secara tepat.
- Mencontohkan (exemplifying), yaitu kemampuan untuk memberikan contoh konkret yang relevan terhadap konsep yang telah dipahami.
- Mengklasifikasikan (classifying), yaitu kemampuan mengelompokkan objek, konsep, atau informasi berdasarkan karakteristik tertentu sesuai dengan konsep yang dipelajari.
- Meringkas (summarizing), yaitu kemampuan menyusun inti sari suatu informasi atau materi secara singkat tanpa menghilangkan makna utama.
- Menyimpulkan (inferring), yaitu kemampuan menarik kesimpulan yang logis dan tepat berdasarkan informasi atau konsep yang telah dipahami.
- Membandingkan (comparing) yaitu, kemampuan untuk mengenali kesamaan dan perbedaan di antara dua atau lebih konsep atau data.
- Menjelaskan (explaining), yaitu kemampuan menguraikan suatu konsep secara runtut, sistematis, dan mudah dipahami oleh orang lain.

⁷ Ahmad Susanto, "Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar" (Jakarta: Prenada Media, 2013). hlm, 78.

⁸ Dimiyati dan Mudjiono, "Belajar Dan Pembelajaran" (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). hlm, 45.

⁹ Wowo Sunaryo Kusmawa, *Taksonomi Kognitif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012). hlm, 89.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

- a. Faktor Internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, dan berpengaruh langsung terhadap kemampuan memahami suatu informasi. Faktor ini meliputi usia, yang berkaitan dengan tingkat kematangan berpikir; pengalaman, yang membantu individu mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya; serta intelegensi, yang memengaruhi kecepatan dan kemampuan individu dalam menangkap serta mengolah informasi.
- b. Faktor Eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu dan berperan dalam membentuk serta meningkatkan pemahaman. Faktor ini mencakup pendidikan, yang memengaruhi pola pikir dan kemampuan analisis; pekerjaan, yang menentukan kebutuhan dan intensitas individu dalam memahami suatu konsep; lingkungan sosial, yang memberikan pengaruh melalui interaksi dan pertukaran informasi; serta akses informasi, seperti sosialisasi dan edukasi yang memudahkan individu memperoleh pengetahuan.¹⁰

Tingkat Pemahaman

Tingkat pemahaman menggambarkan sejauh mana kemampuan individu dalam memahami suatu konsep atau informasi. Pemahaman dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu;

- a. Paham, yaitu individu mampu memahami, menjelaskan, dan menguraikan suatu konsep secara benar, runtut, serta dapat memberikan contoh yang relevan.
- b. Cukup Paham, yaitu individu telah memiliki pemahaman dasar terhadap suatu konsep, namun pemahamannya masih terbatas dan belum mendalam.
- c. Tidak Paham, yaitu individu belum mampu memahami dan menjelaskan konsep yang dimaksud secara tepat atau masih mengalami kesalahan pemahaman.

Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang dalam operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Pembentukan sistem ini didasarkan pada adanya larangan dalam Islam untuk mengambil keuntungan dari pinjaman dalam bentuk bunga (riba) serta larangan melakukan investasi pada usaha-usaha yang tergolong haram. Oleh karena itu, bank syariah menggantikan sistem bunga dengan sistem bagi hasil. Secara etimologis, istilah "bank syariah" berasal dari gabungan kata "bank", yang bermakna lembaga keuangan, dengan "syariah", yang merujuk pada hukum Islam. Bank syariah adalah institusi keuangan yang bertugas sebagai penghubung antara pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang kekurangan dana dengan seluruh kegiatan operasionalnya berpedoman pada ketentuan syariah Islam. Dalam melaksanakan perannya, bank syariah tidak semata-mata mengejar keuntungan, melainkan juga memprioritaskan prinsip keadilan, kerja sama, dan manfaat bagi masyarakat dalam kegiatan perekonomian.¹¹ Sistem perbankan syariah dikenal pula dengan istilah "Islamic Banking" atau "fee-based investment banking" merujuk pada sistem perbankan yang menolak praktik riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). Sebagai alternatifnya, bank syariah menggunakan berbagai kontrak yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah.

¹⁰ Sari Yupita, "Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah" (Studi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)," *Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2019, hal 21.

¹¹ Abdul Nasser Hasibuan, *Pemahaman Masyarakat Kota Padang Sidempuan Tentang Produk Perbankan Syariah* (Akademia Pustaka Tulungagung, 2007). hlm, 11.

Eksistensi bank syariah muncul sebagai jawaban atas permintaan masyarakat Muslim akan sistem keuangan yang sejalan dengan ajaran Islam. Perbankan syariah di Indonesia, dalam praktik operasionalnya, dibagi menjadi dua jenis, yakni Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah menyediakan layanan keuangan yang meliputi aktivitas transfer pembayaran, sementara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih memfokuskan kegiatannya pada pembiayaan masyarakat tanpa menyediakan jasa lalu lintas pembayaran.¹² Oleh karena itu, bank syariah dapat didefinisikan sebagai institusi keuangan yang melaksanakan peran intermediasi dengan mekanisme yang sejalan prinsip syariah Islam, bertujuan untuk mengalokasikan dana secara halal dan produktif, serta memajukan kegiatan ekonomi yang adil.

Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Dalam kerangka hukum nasional, perbankan syariah tunduk pada pengaturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan operasionalnya wajib sejalan dengan prinsip syariah, nilai-nilai demokrasi ekonomi, dan asas kehati-hatian. Prinsip syariah di bidang perbankan mengacu pada ketentuan hukum Islam yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha agar :

- a. Tidak melibatkan, mendukung, maupun membiayai aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan syariah, termasuk larangan menerima dana yang bersumber dari kegiatan yang diharamkan..
- b. Selalu menghindari transaksi batil yang terdiri dari *riba* (penambahan atau bunga), *maisir* (spekulatif), *gharar* (ketidakpastian), *haram*, *zalim*, *bai'al-ma'dum* (transaksi jual beli yang kepemilikannya belum jelas), *taghrir* (penipuan).

Selain itu asas demokrasi ekonomi mengandung nilai keadilan, persaudaraan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam praktik ekonomi. Sementara prinsip kehati-hatian terdiri dari *ukhuwah* (persaudaraan), *'adalah* (keadilan), *maslahah* (kemaslahatan), *tawazun* (keseimbangan), dan *syumuliyah* (universalisme).¹³

Tujuan dan Fungsi Sistem Perbankan Syariah

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem perbankan syariah memiliki peran strategis sebagai instrumen yang mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat. Tujuan Sistem Perbankan Syariah:

- a. Meningkatkan kemakmuran ekonomi. Perbankan syariah bertujuan meningkatkan kemakmuran ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang luas serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal.
- b. Mewujudkan keadilan sosial-ekonomi. Perbankan syariah berperan dalam menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih merata di tengah masyarakat guna mengurangi kesenjangan sosial.
- c. Menjaga stabilitas nilai uang. Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah berupaya menjaga kestabilan nilai uang sehingga mampu mendukung fungsi uang sebagai alat tukar, standar pembayaran yang berkeadilan, dan media penyimpan nilai yang relatif stabil.¹⁴

¹² Muhammad, "Manajemen Bank Syariah" (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 53.

¹³ M N H Ryandono and R Wahyudi, "Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek" (UAD Press, Yogyakarta, 2021), .hlm, 48-52.

¹⁴ dkk Isra Misra, Muhammad Ragil, Muhammad Iqbal Fachreza, "Manajemen Perbankan Syariah (Konsep Dan Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia)" (Yogyakarta: K-Media, 2021). hlm, 27.

Perbankan syariah tidak hanya memiliki tujuan tertentu, tetapi juga mengemban berbagai fungsi strategis dalam perekonomian. Salah satu peran utama bank syariah adalah bertindak sebagai lembaga perantara keuangan yang menangani dana masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Selain itu, bank syariah juga memberikan berbagai layanan jasa keuangan dan menjalankan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹⁵

Akad dan Produk Dalam Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah, akad diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni akad tabarru' dan akad tijarah. Akad tabarru' bersifat sosial dan tidak berorientasi pada keuntungan, seperti qardh, wadi'ah, hibah, dan wakalah. Sementara itu, akad tijarah merupakan akad yang bertujuan memperoleh keuntungan melalui pertukaran manfaat, antara lain jual beli, sewa, serta kerja sama bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Produk bank syariah meliputi penghimpunan dana, ini mencakup giro, tabungan, dan deposito yang didasarkan pada akad wadi'ah dan mudharabah, serta distribusi dana melalui pembiayaan jual beli dan sewa. Selain itu, bank syariah juga menawarkan layanan jasa dan produk sosial, seperti qardhul hasan.¹⁶

Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

Bank syariah menjalankan operasinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang mengadopsi prinsip bagi hasil dan menolak elemen riba, gharar, dan bertujuan mewujudkan keadilan serta keberkahan ekonomi. Hubungan bank dan nasabah bersifat kemitraan dengan pengawasan OJK dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebaliknya, bank konvensional berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan sistem bunga, berorientasi pada keuntungan, serta menjalin hubungan kreditur-debitur, dengan pengawasan oleh OJK dan Bank Indonesia.¹⁷

Pedagang

Pedagang merupakan individu yang menjalankan aktivitas perdagangan berupa transaksi jual beli barang atau jasa di area pasar maupun lokasi lain yang dikelola atau dimiliki oleh pemerintah daerah, sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Secara umum pedagang dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu, pedagang besar, pedagang menengah, dan pedagang eceran. Dalam kegiatan perdagangan, pelaku usaha dan konsumen memiliki kebutuhan serta kepentingan yang saling berkaitan. Perilaku pedagang mencerminkan sikap dan tindakan pedagang terhadap konsumen dalam proses jual beli yang didasari oleh norma, kondisi, serta tanggung jawab moral. Pedagang tradisional biasanya memiliki modal yang terbatas dan aktivitas perdagangan mereka umumnya bersifat jangka pendek.¹⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan mencapai pemahaman mendalam tentang tingkat pengetahuan pedagang di Pasar Mungka terhadap perbankan syariah. Lokasi penelitian berada di Pasar Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan informan yang meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, serta pihak internal dari bank syariah yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan

¹⁵ Wiroso, *Landasan Hukum Perbankan Syariah, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2011, ana-. hlm, 617.

¹⁶ Ryandono and Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek*. hlm, 115-129.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, ed. Tim Editor Gema Insani Press (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). hlm, 46-60.

¹⁸ Sadono Sukirno, "Pengantar Teori Mikroekonomi" (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 12-20.

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis berdasarkan model Miles dan Huberman, yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat disusun secara terstruktur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, menunjukkan bahwa pemahaman pedagang tentang sistem perbankan syariah masih beragam. Sebagian besar pedagang belum memahami konsep dan prinsip perbankan syariah secara memadai. Situasi ini menandakan bahwa bank syariah belum melakukan sosialisasi dan promosi yang cukup efektif kepada pedagang pasar, sehingga pengetahuan pedagang tentang sistem bank syariah tetap rendah. Terbatasnya akses terhadap informasi, rendahnya tingkat pengetahuan serta pemahaman, ditambah dengan minimnya kegiatan sosialisasi dan promosi dari pihak bank syariah, menjadi faktor utama yang menyebabkan sebagian pedagang belum mengetahui secara jelas mengenai keberadaan dan konsep bank syariah. Selain itu, pedagang Pasar Mungka lebih memilih menggunakan atau bertransaksi di bank konvensional dan juga rentenir, dan ada juga beberapa pedagang yang tidak berhubungan dengan lembaga keuangan. Kurangnya pemahaman pedagang dan minimnya informasi yang di dapatkan memberikan pemahaman yang berbeda-beda dari pedagang, bahkan beberapa pedagang di Pasar Mungka menganggap bahwa bank syariah sama seperti bank umum lainnya. Pedagang yang termasuk dalam kategori paham berjumlah 25 orang. Kelompok ini telah memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap perbankan syariah, mencakup pemahaman mengenai prinsip dasar, jenis produk, akad yang digunakan, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, beserta manfaat yang diberikan oleh produk perbankan syariah. Pemahaman tersebut umumnya diperoleh karena pedagang telah menjadi nasabah bank syariah atau mendapatkan informasi melalui sosialisasi pihak bank dan sumber lainnya.

Meskipun demikian, jumlah pedagang dalam kategori ini masih tergolong rendah dibandingkan jumlah keseluruhan pedagang Pasar Mungka. Pedagang yang termasuk dalam kategori cukup paham berjumlah 51 orang. Pedagang dalam kategori ini memiliki pengetahuan dasar tentang perbankan syariah, seperti mengetahui bahwa bank syariah tidak menggunakan sistem bunga serta mengenal beberapa produk dan akad yang mereka gunakan. Namun, pemahaman tersebut masih terbatas, karena pedagang belum mampu menjelaskan secara menyeluruh produk, akad, dan manfaat perbankan syariah lainnya. Sebagian besar pedagang Pasar Mungka, yaitu 121 dari total 197 pedagang, tergolong dalam kategori tidak paham terhadap perbankan syariah. Pedagang dalam kategori ini hanya mengetahui keberadaan bank syariah secara umum, bahkan sebagian tidak pernah mendengar istilah bank syariah. Keterbatasan informasi dan minimnya pemahaman menyebabkan pedagang tidak tertarik untuk menggunakan layanan bank syariah dan cenderung tidak berhubungan dengan lembaga perbankan syariah. Berdasarkan temuan penelitian lapangan melalui teknik wawancara di Pasar Mungka, yang mempengaruhi pedagang Pasar Mungka lebih memilih jasa rentenir atau bank konvensional disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu pemahaman pedagang terhadap bank syariah, pendidikan, kemudahan proses dan akses layanan, kurangnya sosialisasi dan promosi, serta minat dari pedagang itu sendiri. Faktor-faktor tersebut perlu diketahui karena faktor tersebut yang mempengaruhi pedagang dalam pemilihan dan keputusan penggunaan jasa keuangan. Tingkat pemahaman pedagang memengaruhi cara pandang mereka terhadap perbankan syariah. Penerapan sistem bagi hasil dalam bank syariah menimbulkan beragam persepsi di kalangan pedagang Pasar Mungka.

KESIMPULAN

Penelitian yang melibatkan 197 pedagang di Pasar Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, mengungkapkan bahwa pemahaman responden terhadap konsep dan praktik perbankan syariah masih beragam, sebagaimana ditunjukkan oleh pengelompokan tingkat pemahaman, yaitu sebanyak 25 pedagang termasuk kategori paham, 51 pedagang termasuk kategori cukup paham, dan 121 pedagang termasuk kategori tidak paham terhadap perbankan syariah. Mayoritas pedagang yang tidak paham menandakan bahwa kebanyakan pedagang belum sepenuhnya memahami konsep, prinsip, dan praktik perbankan syariah. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pedagang di Pasar Mungka cenderung lebih memilih layanan rentenir atau bank konvensional daripada bank syariah, antara lain karena berbagai alasan. rendahnya tingkat pendidikan pedagang, kemudahan proses dan akses layanan, kurangnya sosialisasi dan promosi dari pihak perbankan syariah, serta minimnya minat pedagang itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasser Hasibuan. Pemahaman Masyarakat Kota Padang Sidempuan Tentang Produk Perbankan Syariah. Akademia Pustaka Tulungagung, 2007.
- Ahmad Susanto. Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Ascarya. Akad Dan Produk Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Bendahara Pasar, Rido. "Wawancara Pribadi." Kabupaten Lima Puluh Kota: Selasa 19 September, 2025.
- Dimiyati dan Mudjiono. Belajar Dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Isra Misra, Muhammad Ragil, Muhammad Iqbal Fachreza, dkk. Manajemen Perbankan Syariah (Konsep Dan Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia). Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Karim, Adiwarmanto A. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Edited by Tim Editor Gema Insani Press. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Muhammad. "Manajemen Bank Syariah," 53. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Pegawai PT. BPRS Al-Makmur, Dia. "Wawancara Pribadi." Kabupaten Lima Puluh Kota: Minggu 23 September, 2025.
- Ryandono, M N H, and R Wahyudi. Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek. UAD Press, Yogyakarta, 2021.
- Sadono Sukirno. "Pengantar Teori Mikroekonomi," 12–20. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari. Islamic Economisc: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi. Jakarta, 2009. Bumi Askara.
- Wiroso. Landasan Hukum Perbankan Syariah. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2011.
- Wowo Sunaryo Kusmawa. Taksonomi Kognitif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Yupita, Sari. "Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah (Studi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)." Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019.